

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Terminologi	9
G. Metode Penulisan	11
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Perjanjian Asuransi Pada Umumnya	15
1. Pengertian Perjanjian Asuransi	15
2. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi	21
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	31

4. Syarat-syarat Umum Polis.....	37
5. Hal-hal yang Membatalkan Perjanjian Asuransi	39
B. Perjanjian Asuransi Jiwa	41
1. Syarat-syarat Permohonan Asuraansi Jiwa	43
2. Hak dan Kewajiban dari Asuransi Jiwa	44
3. Hak dan Kewajiban Penanggung dan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa	45
4. Wansprestasi dan Akibat Hukumnya	46
5. Dasar Hukum Asuransi Jiwa Undang-undang No. 2 tahun 1992	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Tinjauan Umum PT. Asuranasi Jiwa Bringin Life Semarang	49
1. Sejarah dan Latar Belakang PT. Asuransi Bringin Life Semarang.....	49
2. Pengertian Underwriting Pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Life	51
B. Penyelesaian Masalah Terhadap :	
1. Tanggung Jawab Penanggung Dalam Hal Terhentinya Pembayaran Premi Asuransi Jiwa	60
a. Terhentinya Pembayaran Premi Dari Tertanggung Karena Wansprestasi dan Akibat Hukumnya	60
b. Hak Tertanggung Terhadap Premi yang Telah Dibayarkan Sebelum Terhenti Akibat Wansprestasi	65
c. Langkah yang Harus Ditempuh Guna Memulihkan Kembali Polis	71

2. Hak-hak Tertanggung Terhadap Premi yang Telah Dibayarkan Akibat Terhentinya Karena Wansprestasi	74
---	----

BAB IV PENUTUP	76
----------------------	----

A. Kesimpulan	76
---------------------	----

B. Saran	78
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN